

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh setelah melakukan penelitian tentang prinsip *Sustainable Development* dalam hukum lingkungan internasional dan penerapannya pada pertambangan batu bara di provinsi Jambi dapat disimpulkan bahwa:

1. Prinsip sustainable development belum sepenuhnya diharmonisasikan dalam hukum nasional sebagaimana diatur dalam Deklarasi Rio 1992. Konsep pencegahan dan keberhati-hatian dalam prinsip *sustainable development* yang berkaitan erat dalam peraturan nasional terutama dalam konteks lingkungan belum jelas pengaturannya. Peraturan yang ada hanya mengacu pada Tindakan yang harus dilakukan saat kerusakan telah terjadi.
2. Peraturan nasional dan peraturan daerah yang berlaku terkait pengaturan pertambangan batu bara belum mengintegrasikan tiga aspek penting dalam prinsip *Sustainable Development*, yaitu aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek sosial. Hal ini menandakan bahwa pertambangan batu bara di Indonesia terutama di provinsi Jambi belum menerapkan prinsip *Sustainable Development* dengan sebaik-baiknya.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis memberikan beberapa saran terkait permasalahan tersebut, antara lain sebagai berikut.

1. Dibutuhkan peraturan atau kebijakan yang mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar dapat menerapkan prinsip *Sustainable Development* yang sepenuhnya.
2. Agar dapat mewujudkan penerapan prinsip *Sustainable Development*, maka harmonisasi antar peraturan perlu dilakukan agar tidak terjadi konflik norma terkait pengaturan AMDAL.
3. Pemerintah Daerah perlu diberikan kewenangan terhadap penyelenggaraan pertambangan batu bara setidaknya dalam fungsi pengawasan kegiatan pertambangan. Hal ini menjadi penting untuk mengoptimalkan pengawasan agar dapat meminimalisir kerusakan lingkungan.